



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya komunikasi melalui media internet, pada dasarnya merupakan potensi yang perlu ditumbuhkembangkan;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial dalam bentuk usaha warung internet;
- c. bahwa berkembangnya usaha warung internet belum diikuti dengan pengaturan yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik, permainan dan/atau *game online* di jaringan internet.
6. Penyelenggara usaha Warnet adalah setiap orang atau badan yang menjalankan usaha warnet.
7. Orang adalah orang pribadi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
9. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
10. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosessor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
11. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.

12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumukan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
13. Sistem aplikasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi pada pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.
14. Situs Web atau *Website* adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet.
15. *Keylogger* adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol keyboard yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut ke dalam sebuah berkas log/catatan/rekaman.
16. Kamera *closed circuit television* yang selanjutnya disebut kamera CCTV adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor.
17. *Bandwidth* (lebarpita) adalah suatu penghitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi, dihitug dalam satuan *bits per seconds* (bit per detik).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh penyelenggara usaha Warnet dalam mendirikan dan pengelolaan usaha Warnet; dan
- b. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha Warnet.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan setiap penyelenggaraan usaha Warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan penyelenggaraan usaha Warnet;

- c. tersedianya jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi; dan
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan usaha Warnet yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha Warnet, yang meliputi :

- a. standardisasi penyelenggaraan usaha Warnet;
- b. perizinan pendirian penyelenggaraan usaha Warnet; dan
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV STANDARDISASI PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Warnet harus memenuhi standardisasi kelayakan Warnet.
- (2) Standardisasi kelayakan Warnet meliputi:
 - a. kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - b. kelayakan keamanan dan ketertiban umum; dan
 - c. kelayakan penataan bentuk ruangan.

Pasal 6

Standardisasi kelayakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. menggunakan perangkat lunak meliputi sistem operasi yang memiliki lisensi atau sistem aplikasi *open source*;
- b. menggunakan perangkat lunak/program komputer yang dapat mendeteksi dan memblokir situs web yang dilarang oleh Pemerintah;
- c. menyediakan Komputer, printer dan koneksi internet yang layak; dan

- d. menyediakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan dapat mencatat data nama pelanggan serta transaksi di Warnet.

Pasal 7

Standardisasi kelayakan keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. menyediakan jaringan kelistrikan sesuai dengan standard keamanan;
- b. menyediakan kamar mandi / toilet yang bersih dan sehat; dan
- c. menyediakan fasilitas parkir yang memadai;

Pasal 8

Standardisasi kelayakan penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. tidak menyediakan jasa Warnet dalam bentuk kamar;
- b. memiliki penerangan yang cukup dan memadai untuk mendukung aktifitas dilingkungan Warnet;
- c. memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area untuk merokok;
- d. apabila menggunakan sekat pembatas/bilik antar Komputer diatur dengan ketentuan:
 - 1. ukuran sekat paling tinggi 100 cm (seratus centimeter) dari lantai untuk yang menggunakan kursi dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet; atau
 - 2. ukuran sekat paling tinggi 70 cm (tujuh puluh centimeter) dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet;
- e. mengatur sirkulasi udara yang sehat; dan
- f. penyediaan dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna bagi Warnet memiliki lebih dari satu ruangan yang terpisah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERIZINAN PENYELENGGARAAN USAHA WARNET

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha Warnet wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

Setiap penyelenggara usaha Warnet berhak:

- a. mendapat pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

Setiap penyelenggara usaha warnet berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan perizinan;
- b. menjamin kenyamanan pengguna;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menjaga norma sosial, agama dan hukum;
- d. memasang tata tertib sebagaimana tercantum dalam ketentuan perizinan;

- e. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- f. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Perangkat Daerah terkait;
- g. memasang identitas Warnet yang berisi tentang nama Warnet dan nomor izin Warnet dipintu masuk bangunan;
- h. menyediakan sistem operasi dan aplikasi legal;
- i. menyediakan perangkat komputer, printer dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet;
- j. menata bilik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d;
- k. memasang *blocking* terhadap konten yang dilarang oleh Pemerintah;
- l. menyelenggarakan operasional Warnet mulai jam 06.00 s.d 24.00 WIB.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

Setiap penyelenggara usaha Warnet dilarang :

- a. melanggar ketentuan perizinan;
- b. menyimpan dan/atau menyediakan situs web atau konten yang dilarang Pemerintah;
- c. melayani pelajar pada jam kegiatan belajar mengajar kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
- d. melanggar jam operasional warnet yang telah ditetapkan; dan
- e. memasang *Keylogger* pada komputer yang akan digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data - data konsumen.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha Warnet dilaksanakan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pemberian izin.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi mendadak dan penertiban non yustisial sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha Warnet, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi tentang adanya rencana pendirian usaha Warnet; dan
 - b. informasi tentang mekanisme pemberian izin.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengajuan keberatan tentang rencana pendirian usaha Warnet di sekitar lingkungan tempat tinggal;
 - b. melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait dampak dari usaha Warnet; dan
 - c. melakukan pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Usaha Warnet.
- (4) Keberatan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima dan ditindaklanjuti apabila didasarkan pada alasan yang dapat diterima dan/atau atas dasar fakta tentang adanya gangguan dan/atau pelanggaran yang ditimbulkan kegiatan usaha Warnet.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Penyelenggara usaha Warnet yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Terhadap penyelenggaraan usaha Warnet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggara usaha Warnet wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

PRIYO ANGGORO BUDI

RAHARDJO

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH: (16 / 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET

I. UMUM

Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Suatu negara akan tertinggal jauh apabila tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang transaksi yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Transaksi melalui media internet telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas baru yang merangsang tingkat pertumbuhan

Perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya komunikasi melalui media internet, pada dasarnya merupakan potensi yang perlu ditumbuhkembangkan, meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial;

Berkembangnya usaha warnet sebagaimana digambarkan di atas ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi.

Oleh karena itu, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Warnet, yang didalamnya diatur mengenai standarisasi kelayakan warnet, termasuk didalamnya pengaturan mengenai sekat pada bilik warnet dan jam operasional Warnet yang dibatasi sampai dengan pukul 24.00 Wib.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas